



PUTUSAN

Nomor 161/Pid.B/2023/PN PKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekalongan yang mengadili perkara pidana pada tingkat Pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut terhadap Terdakwa :

**Nama Lengkap : MUKHAMAD IKBAL alias SOBAR alias TEBENG
Bin (Alm) ABU SOJAK;**

Tempat lahir : Pekalongan;

Umur/tanggal lahir : 30 Tahun / 10 Juli 1992;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

**Tempat Tinggal : - Duku Sedran Rt.005 / Rw.002 Desa Sastrodirjan,
Kecamatan Wonopringgo, Kabupaten Pekalongan;
- Duku Kalikiro Rt.010 / Rw.003 Desa Bligorejo,
Kecamatan Doro, Kabupaten Pekalongan;**

Agama : Islam;

Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa ditangkap oleh Kepolisian Resor Pekalongan pada tanggal 3 Mei 2023;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Mei 2023 sampai dengan tanggal 23 Mei 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 24 Mei 2023 sampai dengan tanggal 2 Juli 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juni 2023 sampai dengan tanggal 16 Juli 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juli 2023 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2023;

Dalam persidangan Terdakwa menghadap sendiri, tanpa didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 161/Pid.B/2023/PN PKI tanggal 11 Juli 2023 tentang penunjukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 161/Pid.B/2023/PN PKI tanggal 11 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;

Setelah memperhatikan barang bukti;

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa **MUKHAMAD IKBAL Als SOBAR Als TEBENG Bin (Alm) ABU SOJAK** terbukti secara sah bersalah telah melakukan tindak pidana dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MUKHAMAD IKBAL Als SOBAR Als TEBENG Bin (Alm) ABU SOJAK** tersebut dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan** dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan dan memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah celana pendek jeans warna biru merk DINICTIS yang terdapat bercak darah;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi ASYAFRIL USMAN Als SAPROL Bin SYAIFUL SUBEKHI;

4. Membebankan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa atas tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon putusan yang seingan-ringannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan dakwaan yang pada pokoknya sebagai berikut :

PERTAMA

----- Bahwa terdakwa **MUKHAMAD IKBAL Als SOBAR Als TEBENG Bin (Alm) ABU SOJAK** bersama saudara MUHAMAD SABILA ROZAK Als BILAL Als GENTO Bin KHAMBALI (DPO/9/V/RES.1.6/2023/Reskrim/Sek. Wpo), saudara KHAERUL ANAM Als GENDES Bin MANGGUS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO/10/V/RES.1.6/2023/Reskrim/Sek. Wpo) dan saudara RIZAL NURUDIN Als KOJAK Bin ACHMAD (DPO/11/V/RES.1.6/2023/Reskrim/Sek. Wpo) dan saudara PUPUT MUKHLISIN Als PUPUT Bin ROADIN (DPO/11/V/RES.1.6/2023/Reskrim/Sek. Wpo) pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2022 sekira pukul 03.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Desember 2022 atau setidaknya masih dalam tahun 2022 bertempat di depan rumah saudara MUHAMAD SABILA ROZAK Als BILAL Als GENTO tepi jalan Dukuh Sedran, RT. 004/ RW. 002, Desa Sastrodirjan, Kecamatan Wonopringgo, Kabupaten Pekalongan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah terjadi tindak pidana, **dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka**. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 25 Desember 2022 kurang lebih pukul 01.00 wib saat saksi ASYAFRIL USMAN Als SAPROL Bin SYAIFUL SUBEKHI, saudara MUKHAMAD IKBAL als SOBAR als TEBENG bin (alm) ABU SOJAK, saudara MUHAMAD SABILA ROZAK als BILAL als GENTO bin KHAMBALI (DPO), saudara KHAERUL ANAM als GENDES bin MANGGUS (DPO) dan saudara RIZAL NURUDIN als KOJAK bin ACHMAD (DPO) sedang minum minuman beralkohol jenis anggur merah di depan rumah saudara KHAERUL ANAM als GENDES bin MANGGUS terjadi perselisihan saat saudara MUKHAMAD IKBAL als SOBAR als TEBENG bin (alm) ABU SOJAK menanyakan kepada saksi ASYAFRIL USMAN Als SAPROL "*jare koe kecekel polisi 3 wulan wingi*" (katanya kamu tertangkap polisi 3 (tiga) bulan kemarin), kemudian saksi ASYAFRIL USMAN Als SAPROL menjawab "*sopo sing kecekel polisi*" (siapa yang tertangkap polisi ?), kemudian saksi ASYAFRIL USMAN Als SAPROL berdebat dan saksi ASYAFRIL USMAN Als SAPROL menjawab "*timbang aku kon ngaku suko gelut bae*" daripada saksi ASYAFRIL USMAN Als SAPROL mengaku mendingan kita berkelahi saja, namun saat itu tidak terjadi perkelahian maupun kekerasan, selanjutnya kami pulang ke rumah masing-masing.
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2022, kurang lebih 03.00 wib saat saksi ASYAFRIL USMAN Als SAPROL berada di

Halaman 3 dari 23 Putusan Pidana Nomor 161/Pid.B/2023/PN PkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandang mengurus sapi datang saudara MUHAMAD SABILA ROZÁK als BILAL als GENTO bin KHAMBALI kemudian menyampaikan "*prol mene ayo grumungan kono*" (*prol kesini ayo ngobrol disana*), kemudian saksi ASYAFRIL USMAN Als SAPROL ikut saudara MUHAMAD SABILA ROZAK als BILAL als GENTO bin KHAMBALI dengan mengendarai sepeda motor masing-masing, kemudian kami sampai di depan rumah saudara MUHAMAD SABILA ROZAK als BILAL als GENTO di tepi jalan Dukuh Sedran, RT. 004/ RW. 002, Desa Sastrodirjan, Kecamatan Wonopringgo.

- Bahwa selang sekira pukul 03.30 WIB kemudian datang saudara MUKHAMAD IKBAL als SOBAR als TEBENG bin (alm) ABU SOJAK, saudara KHAERUL ANAM als GENDES bin MANGGUS dan saudara RIZAL NURUDIN als KOJAK bin ACHMAD, selanjutnya secara tiba-tiba saudara RIZAL NURUDIN als KOJAK bin ACHMAD memukul menggunakan tangan kanan yang memegang botol anggur merah terbuat dari kaca mengenai kepala saksi ASYAFRIL USMAN Als SAPROL hingga botol tersebut pecah, selanjutnya menusuk dengan benda tajam yang saksi ASYAFRIL USMAN Als SAPROL tidak melihat menggunakan alat apa mengenai punggung sebelah kiri, kemudian saudara MUHAMAD SABILA ROZAK als BILAL als GENTO bin KHAMBALI menarik rambut saksi ASYAFRIL USMAN Als SAPROL dengan menggunakan tangan ke belakang, kemudian saudara KHAERUL ANAM als GENDES bin MANGGUS, saudara PUPUT MUKHLISIN als PUPUT bin ROADIN dan saudara MUKHAMAD IKBAL als SOBAR als TEBENG bin (alm) ABU SOJAK memukul dengan menggunakan tangan kanan mengepal mengenai kepala dan badan saksi ASYAFRIL USMAN Als SAPROL masing-masing lebih dari 5 (lima) kali. Saudara RIZAL NURUDIN als KOJAK bin ACHMAD kemudian sempat mengambil uang senilai Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) milik saksi ASYAFRIL USMAN Als SAPROL secara paksa oleh dari saku celana depan dan akhirnya saksi ASYAFRIL USMAN Als SAPROL menyerahkan uang senilai Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) kepada saudara MUHAMAD SABILA ROZAK als BILAL als GENTO dalam jarak 100 (seratus) dari depan rumah saudara MUHAMAD SABILA ROZAK als BILAL als GENTO.
- Bahwa saksi ASYAFRIL USMAN Als SAPROL selanjutnya pulang ke rumahnya memberitahukan kejadian pemukulan tersebut kepada salah

Halaman 4 dari 23 Putusan Pidana Nomor 161/Pid.B/2023/PN PkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu keluarganya yaitu saksi NIKKO WIBOWO Als NIKKO Bin RATNANTO PONCO WIBOWO, setelah mengetahui saksi ASYAFRIL USMAN Als SAPROL dalam keadaan luka-luka atas kejadian pemukulan tersebut, namun karena tidak ada niat baik dari terdakwa MUKHAMAD IKBAL Als SOBAR Als TEBENG dan teman-temannya untuk menemui saksi ASYAFRIL USMAN Als SAPROL selanjutnya atas kejadian tersebut saksi ASYAFRIL USMAN Als SAPROL melaporkannya ke Polsek Wonopringgo.

- Bahwa atas laporan saksi ASYAFRIL USMAN Als SAPROL ke pihak Polsek Wonopringgo tanggal 20 Maret 2023 kemudian terdakwa MUKHAMAD IKBAL Als SOBAR Als TEBENG berhasil diamankan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.
- Berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor: 524/ IV.6.AU/II/ 2022, tanggal 05 April 2023 dari Rumah Sakit RSI PKU MUHAMMADIYAH PEKAJANGAN PEKALONGAN yang ditandatangani oleh dr. ZAKY PRASETYA UTAMA selaku Dokter Rumah Sakit RSI PKU MUHAMMADIYAH PEKAJANGAN PEKALONGAN yang telah memeriksa dengan ini menyatakan bahwa pada tanggal 28 Desember 2022 pukul 06.20 WIB telah melakukan memeriksa pasien atas nama:

Nama lengkap : **ASYAFRIL USMAN Als SAPROL Bin SYAIFUL SUBEKHI**
Umur : 24 Tahun.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Warga Negara : Indonesia.
Alamat : Dk. Sedran Rt 4 Rw 2 Ds. Sastrodirjan
Kec.Wonopringgo Kab.Pekalongan Nik :
3326121105980001

Hasil Pemeriksaan

Keadaan Umum : Penderita dalam keadaan sadar.
Kepala : Tak terdapat kelainan
Dahi : Tampak satu luka terbuka pada dahi kiri dengan ukuran lima sentimeter kali satu sentimeter, warna kemerahan, bentuk lonjong, luka bersih, luka jika dirapatkan membentuk garis lurus, dasar luka jaringan bawah kulit, batas luka tegas
Mata : Tak terdapat kelainan
Pelipis : Tak terdapat kelainan
Pipi : Tak terdapat kelainan
Telinga : Tak terdapat kelainan
Hidung : Tak terdapat kelainan

Halaman 5 dari 23 Putusan Pidana Nomor 161/Pid.B/2023/PN PkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mulut : Tak terdapat kelainan
Dagu : Tak terdapat kelainan
Leher : Tak terdapat kelainan
Bahu : Tak terdapat kelainan
Dada : Tak terdapat kelainan
Perut : Tak terdapat kelainan
Punggung : Tampak satu luka terbuka pada punggung

sebelah kiri dengan ukuran delapan sentimeter kali satu koma lima sentimeter kali satu sentimeter, bentuk tidak beraturan, dasar luka lemak, luka bersih, luka jika dirapatkan membentuk garis lurus, warna kemerahan,

batas luka tegas

Pinggang : Tak terdapat kelainan
Anggota gerak atas : Tak terdapat kelainan
Anggota gerak : Tak terdapat kelainan

bawah

Kesimpulan:

- Penderita laki-laki umur dua puluh empat tahun pada pemeriksaan luar didapatkan:
- Penderita datang dalam keadaan sadar
- Tampak satu luka terbuka pada dahi kiri dengan ukuran lima sentimeter kali satu sentimeter, warna kemerahan, bentuk lonjong, luka bersih, luka jika dirapatkan membentuk garis lurus, dasar luka jaringan bawah kulit, batas luka tegas. Tampak satu luka terbuka pada punggung sebelah kiri dengan ukuran delapan sentimeter kali satu koma lima sentimeter kali satu sentimeter, bentuk tidak beraturan, dasar luka lemak, luka bersih, luka jika dirapatkan membentuk garis lurus, warna kemerahan, batas luka tegas kemungkinan diakibatkan trauma benda tajam

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

ATAU

KEDUA

----- Bahwa terdakwa **MUKHAMAD IKBAL Als SOBAR Als TEBENG Bin (alm) ABU SOJAK** bersama saudara MUHAMAD SABILA ROZAK Als BILAL Als GENTO Bin KHAMBALI (DPO/9/V/RES.1.6/2023/Reskrim/Sek. Wpo), saudara KHAERUL ANAM Als GENDES Bin MANGGUS (DPO/10/V/RES.1.6/2023/Reskrim/Sek. Wpo) dan saudara RIZAL NURUDIN Als KOJAK Bin ACHMAD (DPO/11/V/RES.1.6/2023/Reskrim/Sek. Wpo) dan

Halaman 6 dari 23 Putusan Pidana Nomor 161/Pid.B/2023/PN PkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara PUPUT MUKHLISIN Als PUPUT Bin ROADIN (DPO/11/V/RES.1.6/2023/Reskrim/Sek. Wpo) pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2022 sekira pukul 03.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Desember 2022 atau setidaknya masih dalam tahun 2022 bertempat di depan rumah saudara MUHAMAD SABILA ROZAK Als BILAL Als GENTO tepi jalan Dukuh Sedran, RT. 004/ RW. 002, Desa Sastrodirjan, Kecamatan Wonopringgo, Kabupaten Pekalongan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah terjadi tindak pidana, **yang melakukan, yang turut serta melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan penganiayaan**. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 25 Desember 2022 kurang lebih pukul 01.00 wib saat saksi ASYAFRIL USMAN Als SAPROL Bin SYAIFUL SUBEKHI, saudara MUKHAMAD IKBAL als SOBAR als TEBENG bin (alm) ABU SOJAK, saudara MUHAMAD SABILA ROZAK als BILAL als GENTO bin KHAMBALI (DPO), saudara KHAERUL ANAM als GENDES bin MANGGUS (DPO) dan saudara RIZAL NURUDIN als KOJAK bin ACHMAD (DPO) sedang minum minuman beralkohol jenis anggur merah di depan rumah saudara KHAERUL ANAM als GENDES bin MANGGUS terjadi perselisihan saat saudara MUKHAMAD IKBAL als SOBAR als TEBENG bin (alm) ABU SOJAK menanyakan kepada saksi ASYAFRIL USMAN Als SAPROL "*jare koe kecekel polisi 3 wulan wingi*" (katanya kamu tertangkap polisi 3 (tiga) bulan kemarin), kemudian saksi ASYAFRIL USMAN Als SAPROL menjawab "*sopo sing kecekel polisi*" (siapa yang tertangkap polisi ?), kemudian saksi ASYAFRIL USMAN Als SAPROL berdebat dan saksi ASYAFRIL USMAN Als SAPROL menjawab "*timbang aku kon ngaku suko gelut bae*" daripada saksi ASYAFRIL USMAN Als SAPROL mengaku mendingan kita berkelahi saja, namun saat itu tidak terjadi perkelahian maupun kekerasan, selanjutnya kami pulang ke rumah masing-masing.
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2022, kurang lebih 03.00 wib saat saksi ASYAFRIL USMAN Als SAPROL berada di kandang mengurus sapi datang saudara MUHAMAD SABILA ROZAK als BILAL als GENTO bin KHAMBALI kemudian menyampaikan "*prol mene ayo grumungan kono*" (prol kesini ayo ngobrol disana), kemudian saksi

Halaman 7 dari 23 Putusan Pidana Nomor 161/Pid.B/2023/PN PkI



ASYAFRIL USMAN Als SAPROL ikut saudara MUHAMAD SABILA ROZAK als BILAL als GENTO bin KHAMBALI dengan mengendarai sepeda motor masing-masing, kemudian kami sampai di depan rumah saudara MUHAMAD SABILA ROZAK als BILAL als GENTO di tepi jalan Dukuh Sedran, RT. 004/ RW. 002, Desa Sastrodirjan, Kecamatan Wonopringgo.

- Bahwa selang sekira pukul 03.30 WIB kemudian datang saudara MUKHAMAD IKBAL als SOBAR als TEBENG bin (alm) ABU SOJAK, saudara KHAERUL ANAM als GENDES bin MANGGUS dan saudara RIZAL NURUDIN als KOJAK bin ACHMAD, selanjutnya secara tiba-tiba saudara RIZAL NURUDIN als KOJAK bin ACHMAD memukul menggunakan tangan kanan yang memegang botol anggur merah terbuat dari kaca mengenai kepala saksi ASYAFRIL USMAN Als SAPROL hingga botol tersebut pecah, selanjutnya menusuk dengan benda tajam yang saksi ASYAFRIL USMAN Als SAPROL tidak melihat menggunakan alat apa mengenai punggung sebelah kiri, kemudian saudara MUHAMAD SABILA ROZAK als BILAL als GENTO bin KHAMBALI menarik rambut saksi ASYAFRIL USMAN Als SAPROL dengan menggunakan tangan ke belakang, kemudian saudara KHAERUL ANAM als GENDES bin MANGGUS, saudara PUPUT MUKHLISIN als PUPUT bin ROADIN dan saudara MUKHAMAD IKBAL als SOBAR als TEBENG bin (alm) ABU SOJAK memukul dengan menggunakan tangan kanan mengepal mengenai kepala dan badan saksi ASYAFRIL USMAN Als SAPROL masing-masing lebih dari 5 (lima) kali. Saudara RIZAL NURUDIN als KOJAK bin ACHMAD kemudian sempat mengambil uang senilai Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) milik saksi ASYAFRIL USMAN Als SAPROL secara paksa oleh dari saku celana depan dan akhirnya saksi ASYAFRIL USMAN Als SAPROL menyerahkan uang senilai Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) kepada saudara MUHAMAD SABILA ROZAK als BILAL als GENTO dalam jarak 100 (seratus) dari depan rumah saudara MUHAMAD SABILA ROZAK als BILAL als GENTO.
- Bahwa saksi ASYAFRIL USMAN Als SAPROL selanjutnya pulang ke rumahnya memberitahukan kejadian pemukulan tersebut kepada salah satu keluarganya yaitu saksi NIKKO WIBOWO Als NIKKO Bin RATNANTO PONCO WIBOWO, setelah mengetahui saksi ASYAFRIL USMAN Als SAPROL dalam keadaan luka-luka atas kejadian pemukulan



tersebut, namun karena tidak ada niat baik dari terdakwa MUKHAMAD IKBAL Als SOBAR Als TEBENG dan teman-temannya untuk menemui saksi ASYAFRIL USMAN Als SAPROL selanjutnya atas kejadian tersebut saksi ASYAFRIL USMAN Als SAPROL melaporkannya ke Polsek Wonopringgo.

- Bahwa atas laporan saksi ASYAFRIL USMAN Als SAPROL ke pihak Polsek Wonopringgo tanggal 20 Maret 2023 kemudian terdakwa MUKHAMAD IKBAL Als SOBAR Als TEBENG berhasil diamankan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.
- Berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor: 524/ IV.6.AU/II/ 2022, tanggal 05 April 2023 dari Rumah Sakit RSI PKU MUHAMMADIYAH PEKAJANGAN PEKALONGAN yang ditandatangani oleh dr. ZAKY PRASETYA UTAMA selaku Dokter Rumah Sakit RSI PKU MUHAMMADIYAH PEKAJANGAN PEKALONGAN yang telah memeriksa dengan ini menyatakan bahwa pada tanggal 28 Desember 2022 pukul 06.20 WIB telah melakukan memeriksa pasien atas nama:

Nama lengkap : **ASYAFRIL USMAN Als SAPROL Bin SYAIFUL SUBEKHI**
Umur : 24 Tahun.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Warga Negara : Indonesia.
Alamat : Dk. Sedran Rt 4 Rw 2 Ds. Sastrodirjan
Kec.Wonopringgo Kab.Pekalongan Nik :
3326121105980001

Hasil Pemeriksaan

Keadaan Umum : Penderita dalam keadaan sadar.
Kepala : Tak terdapat kelainan
Dahi : Tampak satu luka terbuka pada dahi kiri dengan ukuran lima sentimeter kali satu sentimeter, warna kemerahan, bentuk lonjong, luka bersih, luka jika dirapatkan membentuk garis lurus, dasar luka jaringan bawah kulit, batas luka tegas
Mata : Tak terdapat kelainan
Pelipis : Tak terdapat kelainan
Pipi : Tak terdapat kelainan
Telinga : Tak terdapat kelainan
Hidung : Tak terdapat kelainan
Mulut : Tak terdapat kelainan
Dagu : Tak terdapat kelainan
Leher : Tak terdapat kelainan
Bahu : Tak terdapat kelainan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dada : Tak terdapat kelainan
Perut : Tak terdapat kelainan
Punggung : Tampak satu luka terbuka pada punggung sebelah kiri dengan ukuran delapan sentimeter kali satu koma lima sentimeter kali satu sentimeter, bentuk tidak beraturan, dasar luka lemak, luka bersih, luka jika dirapatkan membentuk garis lurus, warna kemerahan, batas luka tegas
Pinggang : Tak terdapat kelainan
Anggota gerak atas : Tak terdapat kelainan
Anggota gerak : Tak terdapat kelainan

bawah

Kesimpulan:

- Penderita laki-laki umur dua puluh empat tahun pada pemeriksaan luar didapatkan:
- Penderita datang dalam keadaan sadar
- Tampak satu luka terbuka pada dahi kiri dengan ukuran lima sentimeter kali satu sentimeter, warna kemerahan, bentuk lonjong, luka bersih, luka jika dirapatkan membentuk garis lurus, dasar luka jaringan bawah kulit, batas luka tegas. Tampak satu luka terbuka pada punggung sebelah kiri dengan ukuran delapan sentimeter kali satu koma lima sentimeter kali satu sentimeter, bentuk tidak beraturan, dasar luka lemak, luka bersih, luka jika dirapatkan membentuk garis lurus, warna kemerahan, batas luka tegas kemungkinan diakibatkan trauma benda tajam

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

ATAU

KETIGA

Bahwa terdakwa **MUKHAMAD IKBAL Als SOBAR Als TEBENG Bin (alm) ABU SOJAK** bersama saudara MUHAMAD SABILA ROZAK Als BILAL Als GENTO Bin KHAMBALI (DPO/9/V/RES.1.6/2023/Reskrim/Sek. Wpo), saudara KHAERUL ANAM Als GENDES Bin MANGGUS (DPO/10/V/RES.1.6/2023/Reskrim/Sek. Wpo) dan saudara RIZAL NURUDIN Als KOJAK Bin ACHMAD (DPO/11/V/RES.1.6/2023/Reskrim/Sek. Wpo) dan saudara PUPUT MUKHLISIN Als PUPUT Bin ROADIN (DPO/11/V/RES.1.6/2023/Reskrim/Sek. Wpo) pada hari Rabu tanggal 28

Halaman 10 dari 23 Putusan Pidana Nomor 161/Pid.B/2023/PN PkI



Desember 2022 sekira pukul 03.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Desember 2022 atau setidaknya masih dalam tahun 2022 bertempat di depan rumah saudara MUHAMAD SABILA ROZAK Als BILAL Als GENTO tepi jalan Dukuh Sedran, RT. 004/ RW. 002, Desa Sastrodirjan, Kecamatan Wonopringgo, Kabupaten Pekalongan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah terjadi tindak pidana, **yang melakukan, yang turut serta melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan.** Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 25 Desember 2022 kurang lebih pukul 01.00 wib saat saksi ASYAFRIL USMAN Als SAPROL Bin SYAIFUL SUBEKHI, saudara MUKHAMAD IKBAL als SOBAR als TEBENG bin (alm) ABU SOJAK, saudara MUHAMAD SABILA ROZAK als BILAL als GENTO bin KHAMBALI (DPO), saudara KHAERUL ANAM als GENDES bin MANGGUS (DPO) dan saudara RIZAL NURUDIN als KOJAK bin ACHMAD (DPO) sedang minum minuman beralkohol jenis anggur merah di depan rumah saudara KHAERUL ANAM als GENDES bin MANGGUS terjadi perselisihan saat saudara MUKHAMAD IKBAL als SOBAR als TEBENG bin (alm) ABU SOJAK menanyakan kepada saksi ASYAFRIL USMAN Als SAPROL "*jare koe kecekel polisi 3 wulan wingi*" (katanya kamu tertangkap polisi 3 (tiga) bulan kemarin), kemudian saksi ASYAFRIL USMAN Als SAPROL menjawab "*sopo sing kecekel polisi*" (siapa yang tertangkap polisi ?), kemudian saksi ASYAFRIL USMAN Als SAPROL berdebat dan saksi ASYAFRIL USMAN Als SAPROL menjawab "*timbang aku kon ngaku suko gelut bae*" daripada saksi ASYAFRIL USMAN Als SAPROL mengaku mendingan kita berkelahi saja, namun saat itu tidak terjadi perkelahian maupun kekerasan, selanjutnya kami pulang ke rumah masing-masing.
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2022, kurang lebih 03.00 wib saat saksi ASYAFRIL USMAN Als SAPROL berada di



kandang mengurus sapi datang saudara MUHAMAD SABILA ROZÁK als BILAL als GENTO bin KHAMBALI kemudian menyampaikan "*prol mene ayo grumungan kono*" (*prol kesini ayo ngobrol disana*), kemudian saksi ASYAFRIL USMAN Als SAPROL ikut saudara MUHAMAD SABILA ROZAK als BILAL als GENTO bin KHAMBALI dengan mengendarai sepeda motor masing-masing, kemudian kami sampai di depan rumah saudara MUHAMAD SABILA ROZAK als BILAL als GENTO di tepi jalan Dukuh Sedran, RT. 004/ RW. 002, Desa Sastrodirjan, Kecamatan Wonopringgo.

- Bahwa selang sekira pukul 03.30 WIB kemudian datang saudara MUKHAMAD IKBAL als SOBAR als TEBENG bin (alm) ABU SOJAK, saudara KHAERUL ANAM als GENDES bin MANGGUS dan saudara RIZAL NURUDIN als KOJAK bin ACHMAD, selanjutnya secara tiba-tiba saudara RIZAL NURUDIN als KOJAK bin ACHMAD memukul menggunakan tangan kanan yang memegang botol anggur merah terbuat dari kaca mengenai kepala saksi ASYAFRIL USMAN Als SAPROL hingga botol tersebut pecah, selanjutnya menusuk dengan benda tajam yang saksi ASYAFRIL USMAN Als SAPROL tidak melihat menggunakan alat apa mengenai punggung sebelah kiri, kemudian saudara MUHAMAD SABILA ROZAK als BILAL als GENTO bin KHAMBALI menarik rambut saksi ASYAFRIL USMAN Als SAPROL dengan menggunakan tangan ke belakang, kemudian saudara KHAERUL ANAM als GENDES bin MANGGUS, saudara PUPUT MUKHLISIN als PUPUT bin ROADIN dan saudara MUKHAMAD IKBAL als SOBAR als TEBENG bin (alm) ABU SOJAK memukul dengan menggunakan tangan kanan mengepal mengenai kepala dan badan saksi ASYAFRIL USMAN Als SAPROL masing-masing lebih dari 5 (lima) kali. Saudara RIZAL NURUDIN als KOJAK bin ACHMAD kemudian sempat mengambil uang senilai Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) milik saksi ASYAFRIL USMAN Als SAPROL secara paksa oleh dari saku celana depan dan akhirnya saksi ASYAFRIL USMAN Als SAPROL menyerahkan uang senilai Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) kepada saudara MUHAMAD SABILA ROZAK als BILAL als GENTO dalam jarak 100 (seratus) dari depan rumah saudara MUHAMAD SABILA ROZAK als BILAL als GENTO.
- Bahwa saksi ASYAFRIL USMAN Als SAPROL selanjutnya pulang ke rumahnya memberitahukan kejadian pemukulan tersebut kepada salah



satu keluarganya yaitu saksi NIKKO WIBOWO Als NIKKO Bin RATNANTO PONCO WIBOWO, setelah mengetahui saksi ASYAFRIL USMAN Als SAPROL dalam keadaan luka-luka atas kejadian pemukulan tersebut, namun karena tidak ada niat baik dari terdakwa MUKHAMAD IKBAL Als SOBAR Als TEBENG dan teman-temannya untuk menemui saksi ASYAFRIL USMAN Als SAPROL selanjutnya atas kejadian tersebut saksi ASYAFRIL USMAN Als SAPROL melaporkannya ke Polsek Wonopringgo.

- Bahwa atas laporan saksi ASYAFRIL USMAN Als SAPROL ke pihak Polsek Wonopringgo tanggal 20 Maret 2023 kemudian terdakwa MUKHAMAD IKBAL Als SOBAR Als TEBENG berhasil diamankan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.
- Berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor: 524/ IV.6.AU/II/ 2022, tanggal 05 April 2023 dari Rumah Sakit RSI PKU MUHAMMADIYAH PEKAJANGAN PEKALONGAN yang ditandatangani oleh dr. ZAKY PRASETYA UTAMA selaku Dokter Rumah Sakit RSI PKU MUHAMMADIYAH PEKAJANGAN PEKALONGAN yang telah memeriksa dengan ini menyatakan bahwa pada tanggal 28 Desember 2022 pukul 06.20 WIB telah melakukan memeriksa pasien atas nama:

Nama lengkap : **ASYAFRIL USMAN Als SAPROL Bin SYAIFUL SUBEKHI**
Umur : 24 Tahun.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Warga Negara : Indonesia.
Alamat : Dk. Sedran Rt 4 Rw 2 Ds. Sastrodirjan
Kec.Wonopringgo Kab.Pekalongan Nik :
3326121105980001

Hasil Pemeriksaan

Keadaan Umum : Penderita dalam keadaan sadar.
Kepala : Tak terdapat kelainan
Dahi : Tampak satu luka terbuka pada dahi kiri dengan ukuran lima sentimeter kali satu sentimeter, warna kemerahan, bentuk lonjong, luka bersih, luka jika dirapatkan membentuk garis lurus, dasar luka jaringan bawah kulit, batas luka tegas
Mata : Tak terdapat kelainan
Pelipis : Tak terdapat kelainan
Pipi : Tak terdapat kelainan
Telinga : Tak terdapat kelainan
Hidung : Tak terdapat kelainan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mulut : Tak terdapat kelainan
Dagu : Tak terdapat kelainan
Leher : Tak terdapat kelainan
Bahu : Tak terdapat kelainan
Dada : Tak terdapat kelainan
Perut : Tak terdapat kelainan
Punggung : Tampak satu luka terbuka pada punggung sebelah kiri dengan ukuran delapan sentimeter kali satu koma lima sentimeter kali satu sentimeter, bentuk tidak beraturan, dasar luka lemak, luka bersih, luka jika dirapatkan membentuk garis lurus, warna kemerahan, batas luka tegas
Pinggang : Tak terdapat kelainan
Anggota gerak atas : Tak terdapat kelainan
Anggota gerak bawah : Tak terdapat kelainan

Kesimpulan:

- Penderita laki-laki umur dua puluh empat tahun pada pemeriksaan luar didapatkan:
- Penderita datang dalam keadaan sadar
- Tampak satu luka terbuka pada dahi kiri dengan ukuran lima sentimeter kali satu sentimeter, warna kemerahan, bentuk lonjong, luka bersih, luka jika dirapatkan membentuk garis lurus, dasar luka jaringan bawah kulit, batas luka tegas. Tampak satu luka terbuka pada punggung sebelah kiri dengan ukuran delapan sentimeter kali satu koma lima sentimeter kali satu sentimeter, bentuk tidak beraturan, dasar luka lemak, luka bersih, luka jika dirapatkan membentuk garis lurus, warna kemerahan, batas luka tegas kemungkinan diakibatkan trauma benda tajam

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan penuntut umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 14 dari 23 Putusan Pidana Nomor 161/Pid.B/2023/PN PkI



1. Saksi ASYAFRIL USMAN als SAPROL bin SYAIFUL SUBEKHI;

- Bahwa saat ini Saksi dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi dihadapkan dipersaidangan sehubungan dengan adanya kejadian kekerasan;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2022 kurang lebih pukul 03.30 wib di tepi jalan Desa Dk. Sedran RT 4 RW 2 Ds. Sastrodirjan Kec. Wonopringgo Kab.Pekalongan;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Saksi sendiri;
- Bahwa pelakunya adalah Sdr. MUKHAMAD IKBAL DKK.
- Bahwa awalnya Sdr. RIZAL NURUDIN als KOJAK memukul menggunakan tangan kanan yang memegang botol anggur merah terbuat dari kaca dan mengenai kepala Saksi hingga botol tersebut pecah, selanjutnya menusuk dengan benda tajam yang Saksi tidak lihat menggunakan alat apa mengenai punggung sebelah kiri, kemudian Sdr. MUHAMAD SABILA ROZAK als BILAL als GENTO bin KHAMBALI menarik rambut Saksi dengan menggunakan tangan kebelakang, kemudian Sdr. KHAERUL ANAM als GENDAES bin MANGGUS, Sdr. PUPUT MUKHLISIN als PUPUT bin ROADIN dan Sdr. MUKHAMAD IKBAL als SOBAR als TEBENG bin Alm ABU SOJAK memukul dengan menggunakan tangan kanan mengepal mengenai kepala dan badan Saksi masing masing lebih dari 5 (lima) kali;
- Bahwa Saksi tidak melakukan perlawanan karena kalah jumlah, Saksi hanya menangkis dengan menutupi kepala Saksi menggunakan kedua tangan;
- Bahwa Kekerasan tersebut berhenti setelah Sdr. REZA NURUDIN merogoh saku celana depan Saksi kemudian menemukan uang pecahan senilai Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), selanjutnya Sdr. REZA menyampaikan bahwa masalah selesai jika Saksi menyerahkan uang, kemudian Saksi pulang kerumah dan mengambil uang senilai Rp.300.000,00.(tiga ratus ribu rupiah) dan Saksi serahkan kepada Sdr. MUKHAMAD IKBAL dan diketahui oleh Sdr. MUHAMAD SABIL;
- Bahwa yang menjadi penyebabnya adalah sebelumnya Sdr. MUKHAMAD IKBAL menayakan kepada Saksi”jare kowe kecekel polisi 3 wulan wingi” (katanya kamu tertangkap polisi 3 (tiga) bulan lalu) kemudian Saksi menjawab “sopo sing kecekel polisi (siapa yang tertangkap polisi) kemudian Saksi berdebat dan Saksi menjawab “



timbang aku kon ngaku suko gelut bae" (daripada Saksi mengaku kita berkelahi saja), akan tetapi saat itu tidak terjadi keributan;

- Bahwa Saksi kenal dengan para pelaku, bahkan sejak kecil karena masih bertetangga;
- Bahwa benar barang bukti celana tersebut adalah milik Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi NIKKO ANESTI WIBOWO Als NIKKO Bin RATNANTO PONCO WIBOWO;

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan karena kejadian kekerasan yang terjadi pada adik ipar Saksi;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2022 kurang lebih pukul 03.30 wib di tepi jalan Desa Dk. Sedran RT 4 RW 2 Ds. Sastrodirjan Kec. Wonopringgo Kab. Pekalongan;
- Bahwa pelakunya adalah Sdr. MUKHAMAD IKBAL DKK.
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Rabu 28 Desember 2022, kurang lebih pukul 05.30 wib setelah korban membangunkan Saksi dalam keadaan kepala berdarah;
- Bahwa yang Saksi lakukan setelah mengetahui kejadian tersebut adalah menayakan kepada Korban kejadian apa yang terjadi kemudian korban menyampaikan jika mengalami kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa Dkk, kemudian kurang lebih pukul 06.00 wib, Saksi mengantar korban berobat ke rumah sakit RSI PKU Muhammadiyah Pekajangan setelah berobat kami pulang, setelah itu kami sekeluarga putuskan untuk melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Wonopringgo;
- Bahwa akibat kekerasan tersebut korban tidak bisa melakukan kegiatan/ aktivitas seperti biasa karena istirahat dirumah selama 1 (satu) minggu;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti celana adalah milik korban;;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi AGUS TRI HARTONO.S.H Bin MULYONO;

- Bahwa saat ini Saksi dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan kejadian kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2022 kurang lebih pukul 03.30 wib di tepi jalan Desa Dk. Sedran RT 4 RW 2 Ds. Sastrodirjan Kec. Wonopringgo Kab. Pekalongan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi korban adalah Sdr. ASYAFRIL USMAN als SAPROL bin SYAIFUL SUBEKHI;
- Bahwa yang melakukan kekerasan terhadap korban adalah Terdakwa dkk;
- Bahwa menurut keterangan korban sdr. ASYAFRIL USMAN als SAPROL bin SYAIFUL SUBEKHI adalah Bahwa kekerasan tersebut terjadi awalnya Sdr. RIZAL NURUDIN als KOJAK memukul menggunakan tangan kanan yang memegang botol anggur merah terbuat dari kaca dan mengenai kepala Sdr. ASYAFRIL USMAN hingga botol tersebut pecah, selanjutnya menusuk dengan benda tajam yang Sdr. ASYAFRIL USMAN tidak lihat menggunakan alat apa mengenai punggung sebelah kiri, kemudian Sdr. MUHAMAD SABILA ROZAK als BILAL als GENTO bin KHAMBALI menarik rambut Sdr. ASYAFRIL USMAN dengan menggunakan tangan kebelakang, kemudian Sdr. KHAERUL ANAM als GENDAES bin MANGGUS, Sdr. PUPUT MUKHLISIN als PUPUT bin ROADIN dan Sdr. MUKHAMAD IKBAL als SOBAR als TEBENG bin Alm ABU SOJAK memukul dengan menggunakan tangan kanan mengepal mengenai kepala dan badan Sdr. ASYAFRIL USMAN masing masing lebih dari 5 (lima) kali;
- Saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari rabu 28 Desember 2022, kurang lebih pukul 13.00 wib saat Saksi melaksanakan piket di Polsek Wonopringgo datang Sdr. ASYAFRIL USMAN melaporkan kejadian kekerasan yang dialaminya;
- Bahwa Saksi Dkk berhasil menangkap salah satu pelaku kekerasan tersebut, pada hari Rabu 3 Mei 2023 yaitu Sdr. MUKHAMAD IKBAL yang sekarang menjadi Terdakwa dalam perkara ini;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, teman teman nya tersebut bekerja diluar kota;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum membacakan pula bukti surat berupa *Visum Et Repertum* Nomor: 524/IV.6.AU/II/2023 tanggal 5 April 2023, yang pada pokoknya menerangkan Asyafiril Usman mengalami luka terbuka pada dahi dan punggung, kemungkinan diakibatkan trauma benda tajam;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohani;

Halaman 17 dari 23 Putusan Pidana Nomor 161/Pid.B/2023/PN PkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan kekerasan terhadap korban pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2022 kurang lebih pukul 03.30 wib di tepi jalan Desa Dk. Sedran RT 4 RW 2 Ds. Sastrodirjan Kec. Wonopringgo Kab.Pekalongan;
- Bahwa Terdakwa melakukan kekerasan terhadap korban bersama sama dengan Sdr. MUHAMAD SABILA ROZAK, Sdr. KHAERUL ANAM, Sdr. RIZAL NURUDIN, dan Sdr. PUPUT MUHKLISIN;
- Bahwa sekarang teman teman Terdakwa berada diluar kota;
- Bahwa Terdakwa memukul korban dengan menggunakan tangan kanan mengepal mengenai muka korban sebanyak 5 (lima) kali sedangkan Sdr. MUHAMAD SABILA ROZAK , Sdr KAHERUL ANAM dan Sdr. PUPUT MUKHLISIN memukul menggunakan tangan kosong masing masing sebanyak 5 (lima) kali mengenai muka, kepala dan badan korban, sedangkan Sdr. RIZAL NURUDIN memukul menggunakan botol anggur merah terbuat dari kaca mengenai kepala hingga botol tersebut pecah;
- Bahwa akibat kekerasan tersebut kepala korban mengeluarkan darah;
- Bahwa yang menjadi penyebabnya sebelumnya, Terdakwa pernah menayakan kepada korban "jare kowe kecekel polisi 3 wulan wingi" (katanya kamu tertangkap polisi 3 (tiga) bulan lalu) kemudian korban menjawab "sopo sing kecekel polisi" (siapa yang tertangkap polisi) kemudian Terdakwa berdebat dan korban menjawab "timbang aku kon ngaku suko gelut bae" (daripada Terdakwa mengaku kita berkelahi saja), akan tetapi saat itu tidak terjadi keributan, namun pada hari Rabu 28 Desember 2022, kurang lebih pukul 03.30 wib setelah Terdakwa dkk Terdakwa minum minuman anggur merah Terdakwa dkk merasa emosi dan akhirnya terjadi kekerasan tersebut;
- Bahwa maksud Terdakwa hanya untuk memberi pelajaran supaya korban mengatakan yang sejujurnya jika pernah berurusan dengan petugas;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum dalam perkara penyalahgunaan obat dan dihukum 1 (satu) tahun penjara;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal atas perbuatan Terdakwa;
- Bahwa barang bukti celana adalah milik korban;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah memperlihatkan barang bukti berupa: 1 (satu) buah celana pendek jeans warna biru merk DINICTIS yang terdapat bercak darah;

Terhadap barang bukti tersebut dibenarkan Saksi-Saksi dan Terdakwa;

Halaman 18 dari 23 Putusan Pidana Nomor 161/Pid.B/2023/PN PkI



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, bukti surat, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang saling dikaitkan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2022 sekira pukul 03.30 WIB di tepi jalan Dukuh Sedran, RT. 004/ RW. 002, Desa Sastrodirjan, Kecamatan Wonopringgo, Kabupaten Pekalongan, Terdakwa bersama-sama Muhamad Sabila Rozak Als Bilal Als Gento Bin Khambali, Khaerul Anam Als Gendes Bin Manggus, Rizal Nurudin Als Kojak Bin Achmad dan Puput Mukhlisin Als Puput Bin Roadin telah mengeroyok Saksi Asyafri Usman Als Saprol Bin Syaiful Subekhi (Korban);
- Bahwa benar Terdakwa, Sdr. Muhamad Sabila Rozak, Sdr. Khaerul Anam dan Sdr. Puput Mukhlisin memukul menggunakan tangan kosong masing mengenai muka, kepala dan badan Korban, sedangkan Sdr. Rizal Nurudin memukul menggunakan botol kaca hingga pecah mengenai kepala dan punggung Korban;
- Bahwa benar akibat pengeroyokan tersebut Korban mengalami luka terbuka pada dahi dan punggung diakibatkan benda tajam;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan perbuatan terdakwa sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan yang disusun secara Alternatif yaitu sebagai berikut:

Pertama : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHP;

ATAU

Kedua: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 351 Ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

Ketiga: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 368 Ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa didakwa dengan dakwaan Alternatif maka Majelis akan memilih salah satu dari dakwaan tersebut, dan berdasarkan fakta-fakta persidangan adalah lebih tepat memilih dakwaan Pertama untuk diterapkan atas perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Pertama terdakwa didakwa dengan pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- Barangsiapa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan dengan sengaja menghancurkan barang atau mengakibatkan luka-luka terhadap orang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam ketentuan pasal ini adalah ditujukan kepada subyek hukum pemegang hak dan kewajiban yang dalam hal ini adalah orang perorangan (naturlijke persoon) yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana ;

Menimbang, bahwa di Persidangan telah dihadapkan terdakwa yang bernama Mukhamad Ikbal Alias Sobar Alias Tebeng Bin (Alm) Abu Sojak yang identitasnya sama dan bersesuaian dengan yang tercantum pada surat dakwaan Penuntut Umum serta pada awal putusan ini, hal mana identitas tersebut dibenarkan sendiri oleh terdakwa di Persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa di Persidangan, maka dapat diperoleh fakta bahwa benar terdakwa adalah orang yang didakwa melakukan perbuatan sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidaklah terjadi kesalahan mengenai orang (error in persona) dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selama persidangan terdakwa mampu mengikuti persidangan dengan baik, mampu menjawab segala pertanyaan dengan baik serta mampu memberikan pendapat dan keterangan dengan baik pula, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa adalah orang yang sehat jasmani maupun rohaninya, sehingga Terdakwa Mukhamad Ikbal Alias Sobar Alias Tebeng Bin (Alm) Abu Sojak dinilai dapat dan mampu mempertanggung jawabkan perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ini telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan dengan sengaja menghancurkan barang atau mengakibatkan luka-luka terhadap orang;

Halaman 20 dari 23 Putusan Pidana Nomor 161/Pid.B/2023/PN PkI



Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan terang-terangan” dalam unsur ini berarti dilakukan dimuka umum yang artinya ditempat publik dapat melihatnya, dan yang dimaksud dengan “kekerasan” adalah menggunakan tenaga yang tidak kecil secara tidak sah, sedangkan “dengan tenaga bersama” berarti setidaknya-tidaknya ada saling pengertian mengenai yang dilakukan dengan tenaga bersama itu. Apakah saling pengertian itu terjadi jauh sebelum kejadian itu atau pada waktu kejadian itu tidak dipersoalkan;

Menimbang, bahwa kesengajaan yang dilakukan oleh pelaku dalam unsur ini bersifat alternatif yaitu menghancurkan barang atau mengakibatkan luka-luka terhadap orang, sehingga cukup salah satu kesengajaan yang perlu dibuktikan untuk memenuhi unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan tersebut diatas, dapat disimpulkan jika Terdakwa, Muhamad Sabila Rozak Als Bilal Als Gento Bin Khambali, Khaerul Anam Als Gendes Bin Manggus, Rizal Nurudin Als Kojak Bin Achmad dan Puput Mukhlisin Als Puput Bin Roadin telah mengeroyok Korban, dengan cara memukul Korban menggunakan tangan kosong maupun menggunakan botol kaca secara bersama-sama yang dilakukan di tepi jalan, dan akibat pengeroyokan tersebut mengakibatkan Korban mengalami luka-luka;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan tersebut diatas dihubungkan dengan pengertian unsur ini, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan dengan sengaja mengakibatkan luka-luka terhadap orang. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara berlangsung tidak ditemukan alasan pemaaf ataupun pembenar, baik dalam diri maupun perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan ditahan dalam rumah tahanan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

negara, maka sepatutnya lamanya masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa ditahan dan tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini, berupa celana milik Korban, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka kepadanya pula dibebankan untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan-keadaan yang dapat memberatkan dan yang meringankan pemidanaan pada diri Terdakwa, yaitu sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan aktifitas para Korban terganggu untuk sementara waktu;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya ;
- Terdakwa sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Mengingat pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHP serta pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Mukhamad Ikbal Alias Sobar Alias Tebeng Bin (Alm) Abu Sojak** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Dengan Terang-Terangan Dan Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang Yang Mengakibatkan Luka-Luka** sebagaimana dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Mukhamad Ikbal Alias Sobar Alias Tebeng Bin (Alm) Abu Sojak** oleh karena itu dengan penjara selama **1 (satu) tahun**;

Halaman 22 dari 23 Putusan Pidana Nomor 161/Pid.B/2023/PN PkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) buah celana pendek jeans warna biru merk DINICTIS yang terdapat bercak darah, dikembalikan kepada Saksi Asyafiril Usman Als Saprol Bin Syaiful Subekhi
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan, pada hari Kamis, tanggal 7 September 2023, oleh **Muhammad Taofik S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Mukhtari, SH.,M.H.**, dan **Hilarius Grahita Setya Atmaja, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **14 September 2023**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh **Dwi Indiasuti, S.H.**, Panitera Pengganti, yang dihadiri oleh **Muhammad Isa Yeihsanyah, S.H.**, Penuntut Umum serta Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MUKHTARI, SH., M.H

MUHAMMAD TAOFIK, S.H.,M.H

HILARIUS GRAHITA SETYA ATMAJA, S.H

Panitera Pengganti,

DWI INDIASTUTI, SH

Halaman 23 dari 23 Putusan Pidana Nomor 161/Pid.B/2023/PN PkI